DIVERSI DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Disusun Oleh :

NAMA : RESNO YULISMAN

NPM : 1874201219

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2022

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

Sayap elang sama telah lebar

Badan kecil punya sikuman

Kalau sukses berilah kabar

Jangan menghilang ditelan zaman

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANCANG KUNING

PEKANBARU

TANDA PERSETUJUAN

NAMA	: Resno Yulisman
NPM	: 1874201219
JUDUL SKRIPSI	: DIVERSI DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. M. Yusuf DM, S.H., M.H.,Ph.D.	Tatang Suprayoga, S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H.

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN - PT. NO. 591/SK/BAN-PT/SURV-BDG/S/III/2019
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website : https://fh.unilak.ac.id, email : hukum@fhunilak.ac.id
P E K A N B A R U

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A	:	**RESNO YULISMAN**
N P M	:	**1874201219**
FAKULTAS/PROG. STUDI	:	**HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI	:	**DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU.**
TANGGAL LULUS	:	**27 JANUARI 2023**

PANITIA

KETUA	SEKRETARIS
Dr. H.M. YUSUF DAENG M, S.H., M.H., Ph.D.	**RIZANA, S.H., M.H.**

ANGGOTA

H. HASAN BASRI, S.Ag., S.H., M.H.

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : SK.BAN - PT. NO. 591/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website : https://fh.unilak.ac.id, email : hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : **RESNO YULISMAN**
N P M : **1874201219**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Komulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA	**: RESNO YULISMAN**
NPM	**: 1874201219**
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"DIVERSI DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU".** Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Januari 2023



RESNO YULISMAN
1874201219

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada tuhan yang maha esa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari dimana hasil dari karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu semua tidak bisa lepas dari kemauan dan pengetahuan yang penulis miliki, namun demikian penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini

Selanjutnya dengan selesainya penyusunan karya tulis ini tentu tidak teelepas dari bantuan berbagai pihak terlebih Pembimbing I dan Pembimbing II yang mana sudah bersusah payah dan telah meluangkan waktunya dan kesempatannya untuk membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan karya tulis ini. Disamping itu penyusun juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

a. Bapak Dr.Junaidi,S.S.,M,Hum. Selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
b. Bapak Dr.Fahmi,S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
c. Bapak Muhammad Azani,S.Th.I.,M.SI. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
d. Ibu Yetti,S.H.,Mhum.,Ph.D. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
e. Bapak Irfanyah,SP.i.,S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
f. Bapak Dr.H.M.Yusuf DM,S.H.,MH.,Ph.D. Dan Bapak Tatang Suprayoga S.H.,M.H. Sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan ruang dan waktu kepada penyusun untuk membimbing dalam penyelesaian skripsi.

g. Staf pengajar dan penasehat Akademis yang telah memberikan ilmu akademisnya serta memberikan petujuk kepada penyusun skripsi.
h. Seluruh karyawan/Ti dilingkungan Fakultas Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian urusan administrasi kepada penulis.
i. Terkhusus untuk orang tua saya tercinta, terima kasih banyak atas doa dan dukungannya selama ini.
j. Buat saudara/i yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
k. Buat sahabat dan teman-teman yang telah memberikan dukungannya,sehingga selesai skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap kepada semua pihak atas sumbangan serta saran dalam berbagai petunjuk sehingga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya pada pihak-pihak yang terkait.

Pekanbaru, september 2022

Resno Yulisman

1874201219

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING **iii**
KATA PENGANTAR **iv**
DAFTAR ISI **vi**
ABSTRAK **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Kerangka Teori 8
E. Metode Penelitian 11

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN **16**
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 16
B. Sejarah Kota Pekanbaru 16
C. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Pekanbaru 20

BAB III TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK **27**
A. Tinjauan Umum Tentang anak 27
B. Pengertian Diversi 39
C. Sistem Peradilan Pidana Anak 52

BAB IV DIVERSI DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU **58**

A. Pelaksanaan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum 58
B. Hambatan dalam pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru 68
C. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru 73

BAB V PENUTUP 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 82
LAMPIRAN 84
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU 88

ABSTRAK

Dalam menangani perkara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menghadirkan konsep diversi dan restorative justice yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan, korban dan masyarakat sebagai bentuk penyelesaian perkara. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi untuk menghindari efek negatif terhadap anak dalam sistem peradilan pidana. Namun pada kenyataannya, diversi di Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak semua kasus anak yang berhadapan dengan hukum itu diupayakan diversi, masih banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Hambata tersebut yang menyebabkan upaya diversi belum berjalan efektif. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Faktor yang menghambat pada saat pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosiologis, melakukan observasi dan wawancara lansung kepada hakim. Hasil dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih ada yang tidak dilakukan diversi dan diberlakukan dengan hukum diluar peradilan anak.

Kata Kunci : diversi, Anak, Pengadilan Negeri Pekanbaru

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan mahluk sosial sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua,keluarga,mas yarakat,bangsa dan negara.Untuk itu,perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan deskriminatif.Anak-anak seharusnya mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekspresi yang harus diarahkan untuk pendidikan begitu pula dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang dimaksud dalam hal ini adalah anak yang belum berusia 12 (dua belas) Tahun.

Dalam kehidupan sehari – hari, ternyata ada anak yang harus diadili karena melakukan tindak pidana atau tindakan kriminal yang harus diadili dipengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan anak diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang memadai.[1]

[1] Achmad Fauzi, *Anak dalam Belenggu Hukum,*Artikel pada.Jurnal nasional, Hakim pengadilan Agama kotabaru,kalimantan selatan,tanggal 21 Februari 2012,hal 2

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Terkait dengan diversi bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak anak. Diversi muncul dengan tujuan sebagai upaya untuk menghindari stigma negatif pada anak.

Menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak diusakan agar anak jangan dipisahkan dari orang tuanya,hendaknya agar tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak dengan tetap memperhatikan kesehatan dan kewajaran atau sesuai dengan kebutuhan anak tersebut.pemberian sanksi pidana terhadap anak selain memperhatikan kesehatan dan kewajarannya,juga perlu memperhatikan perkembangan mental anak.[2]

Sehubung dengan hal ini dalam menanggulangi kasus anak,tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, melainkan dalam melaksanakan proses peradilan pidana anak juga harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pelaksanaannya, penahanan ditentukan dengan memperhatikan kepentingan anak,selain itu juga pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menjatuhkan ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan untuk

[2] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademik pressindo CV, Jakarta, 1984, hal.20

hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup tidak dapat diperlakukan terhadap anak.[3]

Maka harus dilaksanakannya upaya diversi agar anak tersebut mendapatkan perhatikan secara khusus dan serius,karena anak harus mempunyai masa depan yang cerah dan juga merupakan penerus bangsa dan negara.

Diversi merupakan salah satu hal penting untuk diulas karena memiliki peranan dalam sistem peradilan pidana anak. Peranan diversi dalam sistem peradilan pidana anak adalah sebagai alternative bagi penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak. Diversi menjadi alternative penyelesaian perkara pidana anak yang sifatnya tidak menjadikan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sitem peradilan pidana anak menghadirkan konsep diversi dan restorative justice yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan.

Berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang dimaksud dengan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan restorative justice merupakan proses dari

[3] Moelyatno, *Hukum Acara Pidana*, Bina aksara, Jakarta, 1985, hal.14

penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi,dimulai dari korban,pelaku,pihak keluarga ,masyarakat maupun aparat penegak hukum yang dianggap penting untuk menyelesaikan permasalahan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengatakan bahwa perkara anak sebelum diproses dalam persidangan dari tahap penyidikan,penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan wajib melakukan upaya diversi.

Berdasarkan Pasal 6 pada BAB II pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi bertujuan untuk:

a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan;
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Berdasarkan Undang-undang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA),diversi dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara dibawah 7 (Tujuh) Tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan mengenai diversi ini kemudian diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan

diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Hal tersebut berarti peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 merupakan hasil dari pengembangan restorative justice yang mulai dilakukan di Indonesia.[4]

Sesungguhnya,diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasiliator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu.dengan demikian inti dari keadilan restoraktif ini adalah penyembuhan,pembelajaran,moral, dan perhatian masyarakat,tanggunng jawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman dalam perspeksif keadilan restoratif.

Faktanya adalah bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ada yang dilakukan dengan tindakan hukum yang tidak berlaku bagi hukum anak yang telah diatur dalam Undang-Undang, melainkan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut diberlakukan dengan ketentuan-ketentuan hukum untuk orang dewasa bukan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi anak.

Oleh karna itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur didalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang

[4] Ruben Achmad, *Praktek-praktek Penanggulangan Anak Yang Berkonflik dengan hukum dalam kerangka sistem Peradilan Pidana Anak* (Juvenile Justice System)

semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun tercapai.salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat indonesia lebih dikenal dengan sebutan **" musyawarah untuk mufakat".** Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam penelitian ini tentang pelaksanaan diversi sesuai yang telah diamatkan oleh undang-undang dalam bentuk penelitian dengan judul : **"DIVERSI DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TERHADAP ANAK DIPENGADILAN NEGERI PEKANBARU".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Apakah faktor yang menghambat pada saat pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu hal yang harus dicapai dalam melakukan suatu aktivitas tertentu.berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas,maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru
b. Untuk mengetahui faktor yang menghambatan pada saat pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dipengadilan negeri pekanbaru
c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dipengadilan negeri pekanbaru.

2) Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang upaya-upaya dalam pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak.
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dan wacana yang luas bagi aparat penegak hukum maupun lembaga swadaya masyarakat terkait dengan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum,serta mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak nantinya.

c. Hasil penelitian ini juga diharap kan dapat sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang terkait dengan pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

D. Kerangka Teori

1. Teori Diversi

 Diversi adalah suatu proses pengalihan perkara dari pengadilan ke proses diluar pengadilan,diversi tersebut dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengubah haluan yang sedang ditempuh oleh sesuatu atau mengubah sesuatu kegunaan yang biasa digunakan.

 Diversi diterapkan pada anak yang berhadapan dengan hukum sejak awal perkara tersebut diperiksa hingga sampai perkara tersebut disidangkan,yaitu dilakukan baik pada tingkat penyidikan,penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan.

2. Teori Efektivitas

 Efektivitas dalam hal ini berkaitan dengan adanya tindak pidana penggulangan yang dilakukan oleh anak yang pernah berhadapan dengan hukum,dengan kata lain mengetahui apakah dengan penerapan diversi ini dapat memberikan eek jera bagi pelaku.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

 Mengatur tentang proses peradilan anak yang berhadapan denga hukum yang dalam pemeriksaannya didampingi ileh orang tua/wali.

Dalam hal ini anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun maka penyidik atau pembimbing kemasyarakatan dpat mengambil keputusan untuk mengembalikjan anak tersebut kepada orang tua/walinya atau diserahkan kepada lembaga kesejahteraan sosial untuk dibina.

4. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

 Hak Asasi Manusia dipandang sebagi hak Kodrati,dan jika manusia tersebut meninggal maka hak yang melekat padanya akan hilang.Menurut Jhon Lokee,semua individu dikarunia hak yang inheren atas kehidupan,kebebasan dan harta merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain ataupun negara.Teori hukum ini melahirkan fundamental right atau basic right yaitu:

 a. Hak Hidup
 b. Hak Bebas dari Penyiksaan
 c. Hak untuk bebas beragama
 d. Equality before the Law
 e. Hak untuk bebas dari perbudakan
 f. Hak untuk dituntut oleh hukum yang berlaku surut atau non retroaktif
 g. Hak untuk tidak dituntut secara pidana atas kegagalan
 h. kewajiban kontraktual

5. Teori Restorative Justice

Restorative justice adalah sebuah proses mediasi dimana senua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah serta bagaimana menangani implikasinya dimasa yang akan datang. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya,setiap orang memiliki hak yang sama atas kekebasan dasar yang paling luas dan kompetibel dengan kebebasan yang sama pada setiap orang.[5]

6. Teori Penegakan Hukum

Prof.Dr.Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.[6]

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,yaitu :

a. Faktor hukumnya itu sendiri

Hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang atau aturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah.

b. Faktor Masyarakat

Yaitu faktor masyarakat disini adalah bagaimana masyarakat tentang pengetahuan hukum yang berlaku dilingkungannya.

c. Faktor penegak hukum

[5] Ferry Faiturahman,*Memahami Restorative justice* " Tren Keadilan
[6] Soejono Soekanto,"*Faktor-Faktor yang memperngaruhi penegakan hukum"(Raja Grafindo Persada,Jakarta,1993)*

Yang dimaksud dengan penegak hukum adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum seperti polisi,jaksa,hakim,penasehat hukum,dan seterusnya.

d. Faktor Kebudayaan

Kebudayan yaitu sebagai hasil karya dan rasa yang didasarkan pada manusia dalam pergaulan hidup,bagaimana hukum yang ada bisa menyatu dengan kebudayaan yang ada,sehingga semuanya berjalan dengan baik.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas untuk menjawab pertanyaan yang bersifat akademik dan praktik,baik yang bersifat norma hukum, asas-asas hukum dimana hal tersebut berkaitan dengan kenyataan yang ada dimasyarakat[7].

Untuk memperoleh data yang akurat maka penulis memakai metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan diatas, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. hukum sosiologis ini merupakan penelitian hukum guna mengetahui bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dipengadilan

[7] Zainudin ali,*Metode Penelitian Hukum*,Sinar Grafika,Palu,2009

negeri pekanbaru,mengetahui hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara kepada informan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer,data sekunder dan data tertier.[8]

Dengan pendekatan ini maka diharapkan akan adanya kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Pekanbaru dipilih sebagai lokasi penelitian karna pernah melaksanakan peradilan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan atau keseluruhan objek yang hendak diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

a. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru (12 orang)
b. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru (1 orang)
c. Korban (2 orang)
d. Orang Tua korban (2 orang)

4. Sampel

[8] Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi 2020, hlm.26

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian, maka penulis menetapkan sampel dalam penelitian ini adalah:

a. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru (1 orang).
b. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru (1 orang).
c. Korban (1 orang).
d. Orang tua korban (1 orang)

Sebagai panduan singkat yang dapat memudahkan pembaca maka penulis menguraikan kedalam bentuk table,sebagai berikut :

Tabel dan Sampel

No	Populasi dan Sampel	Populasi	Sampel	Persentase(%)
1.	Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru	20	3	15%
2.	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru	1	1	100%
3.	Korban	2	1	50%
4	Orang Tua Korban	2	1	50%
	Jumlah	25	4	54%

Sumber data : didapatkan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru,2022

5. Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui 3 (Tiga) bahan hukum,yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data statistik perkara pidana dikepaniteraan hukum yang penulis dapat dari serangkaian wawancara dengan pihak yang berkompeten dan pengamatan secara langsung dilapangan yang terkait dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian dokumen,yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain,yang sudah tersedia dalam bentuk buku atau dokumen yang biasanya disediakan oleh perpustakaan.Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan seperti data yang diperoleh dari beberapa literatur dan berbagai peraturan perundang-undangan. [9]

c. Data Tertier

Data tertier adalah data yang diperoleh kamus hukum maupun kamus besar Bahasa Indonesia yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu penulis menggunakan dua metode yaitu :

[9] Amirudin & Zainal Asikin,2012,*Pengantar Metode Penelitian Hukum,Jakarta: Rajawali Pers*

a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang diteliti oleh penullis. Penulis mengadakan pengamatan secara langsung dilokasi terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data dan keterangan secara faktual.

b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan teknik wawancara secara langsung dengan responden dilapangan.wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan.[10]

c. Kajian Kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan menganalisa berbagai literature yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

7. Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan analisa data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan juga wawancara langsung yang disusun secara sistematis dan analisis yang sesuai dengan metode pendekatan sosioligis.Metode analisa data yang digunakan ini adalah analisis kualitatif yang mengurai secara deskriptif data yang telah diperoleh, sehinggga dapat dimengerti. Dalam menarik kesimpulan,penulis menggunakan metode berfikir secara deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu

[10] Hilman Hadikusuma,1995,*Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*,Bandung:Mandar Maju

kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:.

1. Dalam pelaksanaan diversi sebagai penyelesaian perkara kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada diwilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah berjalan sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem peradilan Pidana Anak, hal ini dapat dilihat dari beberapa perkara anak yang berhasil diversi. Dan ada juga beberapa perkara anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pelaksanaan diversi nya gagal.Sehingga, dimana tujuan dari diversi adalah perkara anak dari proses peradilan ke luar proses persidangan semata- mata hanya untuk kepentingan anak di masa depannya. Kemudian hakim sebagai aparat penegak hukum di Pengadilan tidak akan membeda-bedakan anak yang melakukan tindak pidana kejahatan yang ancamannya diatas 7 (tujuh) tahun penjara.
2. Hambatan yang yang ditemui dalam pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu ada 2 (dua) faktor, faktor internal dan eksternal, yang mana faktor internal : penegak hukum yang bimbang

menjalankan diversi yang hukuman yang dikenakan pada si anak lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara, kemudian dari pembimbing kemasyarakatan yang jarang hadir dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya faktor eksternalnya adalah salah satu pihak tidak hari pada saat hari pelaksanaan diversi,kemudian hambatan yang sering terjadi adalah pihak korban enggan untuk berdamai sehingga pelaksanaan diversi tersebut gagal atau tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai.

3. Adapun upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada pelaksanaan diversi yaitu melakukan sosialisasi kepada penegak hukum lainnya tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan PERMA Nomoe 4 Tahun 2014. Agar diversi dapat terlaksana dan hak anak sebagai pelaku kejahatan dapat terlindungi. Kemudian melakukan sosialisai juga kepada masyarakat tentang diversi dan tujuan pentingnya dilaksanakan diversi ini tidak lain hanya untuk kepeningan anak demi melindungi masa depannya agar tidak dicap buruk dimasyarakat nantinya,terutama masyarakat/pihak korban yang tidak ingin berdamai. Namun, pada saat pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Pekanbaru terjadi hambatan seperti pihak korban yang tidak ingin berdamai sehingga diversi dinyatakan gagal. Maka,tidak ada upaya lain dalam mengatasi hambatan tersebut, karena bukan sebuah keharusan, sehingga apabila diversi gagal maka perkara anak teraebut dilanjutkan pada tingkat pemeriksaan di persidangan.

B. Saran

Dari hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Pekanbaru maka saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Kepada hakim sebagai aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri supaya lebih mengkedepankan hak- hak anak yang melakukan tindak pidana agar dapat menyelesaikan perkara anak tersebut diluar proses persidangan, jika kasus anak masih bisa dilaksanakan diversi. Selain itu juga hendaknya hakim memperhatikan kembali peraturan perundang-udangan dan peraturan yang mengatur tentang pedoman bagi hakim dalam melaksaanakan aturan tersebut, sehingga upaya pelaksanaan diversi di Pengadilan dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Kepada orang tua anak sebagai pelaku kejahatan dan lembaga masyarakat seperti BAPAS, tokoh masyarakat dan lainnya yang berperan penting dalam mendampingi anak sebagai pelaku kejahatan, anak sebagai pelaku kejahatan wajib didampingi, agar mereka mendapat arahan yang baik serta bimbingan, supaya masa depan mereka dapat menjadi lebih baik. Dengan adanya pelaksanaan diversi tersebut hendaknya dapat meminimalisisr angka kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

3. Kepada pemerintah untuk terus menerus mengadakan sosisalisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada seluruh lapisan masyarakat supaya dapat memahami secara kompherensif secara penyelesaian kasus-kasus anak dalam rangka mewujudkan kepentingan bagi anak dan generasi masa depan bangsa yang berkualitas. karena anak merupakan generasi penerus bangsa,jika kasus anak masih bisa untuk diselesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat, maka sebaiknya diversi tersebut terlaksana sehingga tujuan pemerintah dalam melindungi hak anak sebagai pelaku kejahatan dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*,Jakarta,Akademik pressindo CV, 1984.hlm.20.

Barda Narawi Arif,*Sari Kuliah Hukum Pidana II*,Fakultas Hukum: Undip,2010.hlm 65-66.

Hilman Hadikusuma,*Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*,Bandung:Mandar Maju. 1995,hlm.12.

Buku pedoman penulisan skripsi,Edisi III,Fakultas Hukum Unilak, 2020.hlm.71.

Maidin Gultom,*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indoneseia*,Bandung,PT Refika Aditama,2014. hlm 93.

Moelyatno, *Hukum Acara Pidana, Bina aksara*, Jakarta, 1985,hlm.14.

Muliadi dan barda narawi arief, *Teori dan kebijakan pidana*, alumni, bandung,1992,hlm.115.

M.Nasir Jamil,*Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU sistem Peradilan Pidana Anak* (UUSPA),Jakarta:Sinar Grafika,2013.hlm.137.

M.Nasir Jamil,*Op.cit*,hal 18.

Nikmah Roseidah,*Pembaharuan Ide Diversi dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di indonesia*,Undip Prees,2009.hlm.186.

R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,*Jakarta,Sinar grafika, 2016,hlm.47.

Sri Rahayu " *Diversi Sebagai Alternatif penyelesaian Tindak Pidana Anak yang dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak"*, bandung,rajawali,2015.hlm.129.

Soejono Soekanto,"*Faktor-Faktor yang memperngaruhi penegakan hukum*",jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2002.hlm15.

Zainudin ali,*Metode Penelitian Hukum*,Sinar Grafika,Palu,2009.hlm42.

Jurnal

Amirudin & Zainal Asikin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*,Jakarta: Rajawali Pers.2012.Volume 12, Nomor 1 November 2012,hlm.74.

Achmad Fauzi, *Anak dalam Belenggu Hukum*,Artikel pada.Jurnal nasional, Hakim pengadilan Agama kotabaru,kalimantan selatan,tanggal 21 Februari 2012,hal 2.

Gultom, *perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di indonesia*.hlm.24.

Ruben Achmad, Praktek-praktek Penanggulangan Anak Yang Berkonflik dengan hukum dalam kerangka sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) di akses tanggal 5 Desember 2010.

Romli atmasasmita, *Peradilan Pidana Anak diindonesia*, bandung, hal.201dikutip dalam setya wahyudi "*ide diversi dan pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak diindonesia*", 1997.hlm.4.

Teori Hak Asasi Manusia Jhon Locke. Jakarta,1993.

Yati Shafina Desiandri, *"Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukumdi tingkat penyidikan"*, USU Law Journal,vol.5 No 1 (Januari 2017)

Zulkarnain S,"*Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap anak yang berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, hlm. 666-667. 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo,Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang dasar 1945.

Undang-Undang Hukum Pidana.